



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/234 /1.12/2023

TENTANG

TIM PENATAAN KAWASAN PESISIR DAN SEMPADAN PANTAI
DI KABUPATEN JEMBER

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah dan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Jember melaksanakan Penataan Kawasan Pesisir dan Sempadan Pantai di Kabupaten Jember;
- b. bahwa agar pelaksanaan Penataan Kawasan Pesisir dan Sempadan Pantai di Kabupaten Jember berjalan efektif, profesional dan akuntabel, perlu membentuk dan menetapkan Tim Penataan Kawasan Pesisir dan Sempadan Pantai di Kabupaten Jember;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penataan Penggunaan Tanah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
13. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2020;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015-2035;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Tim Penataan Kawasan Pesisir dan Sempadan Pantai di Kabupaten Jember, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas:
1. Pengarah
memberi arahan kepada seluruh Tim Penataan Kawasan Pesisir dan Sempadan Pantai;

2. Penanggung Jawab
 - a. memberi petunjuk kepada seluruh Tim Penataan Kawasan Pesisir dan Sempadan Pantai;
 - b. membubuhkan tanda tangan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk penataan kawasan pesisir dan sempadan pantai; dan
 - c. membubuhkan tanda tangan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk penataan kawasan pesisir dan sempadan pantai;
3. Ketua
 - a. membantu tugas pengarah; dan
 - b. melakukan koordinasi dengan seluruh Tim Penataan Kawasan Pesisir dan Sempadan dengan seluruh Tim Penataan Kawasan;
4. Sekretaris
 - a. melakukan monitoring selama pelaksanaan Penataan Kawasan Pesisir dan Sempadan Pantai di Kabupaten Jember;
 - b. membuat Konsep dokumen yang diperlukan untuk penataan Kawasan Pesisir dan Sempadan Pantai di Kabupaten Jember; dan
 - c. melaporkan hasil kegiatan Penataan Kawasan Pesisir dan Sempadan Pantai di Kabupaten Jember;
5. Kelompok Kerja
 - 1) Bidang Penegakan dan Penindakan Hukum
 - a. membantu tugas pengarah dan sekretariat;
 - b. membantu membuat Konsep dokumen - dokumen yang terkait dengan penegakan dan penindakan hukum maupun peraturan - peraturan yang diperlukan untuk penataan kawasan Pesisir dan Sempadan Pantai di Kabupaten Jember; dan
 - c. melakukan monitoring mengevaluasi pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan terhadap masyarakat terkait penegakan dan penindakan hukum terkait penataan kawasan Pesisir dan sempadan pantai di Kabupaten Jember;
 - 2) Bidang Perijinan dan Inventarisasi Aset
 - a. membantu mempersiapkan bahan - bahan serta konsep penataan kawasan pesisir dan sempadan pantai di Kabupaten Jember
 - b. membantu menginventarisasi Aset dan perijinan yang terkait dengan penataan kawasan pesisir dan sempadan pantai di Kabupaten Jember;
 - c. melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait penataan kawasan pesisir dan sempadan pantai di Kabupaten Jember; dan
 - d. melakukan monitoring kegiatan penataan kawasan pesisir dan sempadan pantai di Kabupaten Jember.

KETIGA : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini berkedudukan di Dinas Perikanan Kabupaten Jember.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember pada pos anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Jember.

KELIMA

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 3 April 2023




AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
 NOMOR : 188.45/234 /1.12/2023
 TANGGAL : 3 April 2023

**SUSUNAN TIM PENATAAN KAWASAN PESISIR DAN SEMPADAN PANTAI
 DI KABUPATEN JEMBER**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1.	PENGARAH	Bupati Jember
2.	PENANGGUNG JAWAB	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember
3.	KETUA	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Jember
4.	SEKRETARIS	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Jember
5.	KELOMPOK KERJA a. Bidang Penegakan dan Penindakan Hukum - Anggota b. Bidang Perijinan dan Inventarisasi Aset - Anggota	a. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember; b. Inspektur Kabupaten Jember; c. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember; d. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember; e. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember; f. Unsur Polres Jember; g. Unsur Kejaksaan Negeri Jember; h. Unsur Kodim 0824 Jember; i. Camat Puger; j. Camat Ambulu; k. Camat Gumukmas; dan l. Camat Kencong. a. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Perijinan Satu Pintu Kabupaten Jember; b. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember; c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember; d. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember; e. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember; f. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember; g. Kepala Bidang Produksi Pada Dinas Perikanan Kabupaten Jember; h. Kepala Bidang Sumberdaya dan Pasca Panen Pada Dinas Perikanan Kabupaten Jember; i. Kepala Bidang Aset Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember j. Kepala Seksi Pemerintahan di Kecamatan Puger;

		<p>k. Kepala Seksi Pemerintahan di Kecamatan Ambulu; l. Kepala Seksi Pemerintahan di Kecamatan Gumukmas; dan m. Kepala Seksi Pemerintahan di Kecamatan Kencong.</p>
--	--	---



AUTENTIFIKASI